



**PUTUSAN**

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**DINDIT ARIYANTO BIN SAKUR**, NIK 6403032703710001, tempat tanggal lahir, Kediri, 27 Maret 1971, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, RT. 8, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: [andrifahmi280@gmail.com](mailto:andrifahmi280@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n

**NURSI AH BINTI DG. MALEWA**, NIK 6403035707770002, tempat tanggal lahir Pegat, 17 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 3, Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 1 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 November 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: B-493/Kua.16.05.03/PW.05/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun di Mangkajang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 3, Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Salsabil Husniyah binti Dindit Ariyanto lahir di Berau, 11 Mei 2002, SMA;

3.2 Nabilah Muti'ah binti Dindit Ariyanto lahir di Berau, 29 Agustus 2003, SMA;

3.3 Muhammad Khoirul Nisham bin Dindit Ariyanto lahir di Berau, 13 Oktober 2010, SD;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2002;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon seperti saat Pemohon memberi nasehat tentang usaha dan pernikahan dari Pemohon dan Termohon;

6.2 Bahwa Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, RT. 8, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 3, Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Dindit Ariyanto bin Sakur**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nursiah binti Dg. Malewa**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2024 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama Muhammad Khoirul Nisham bin Dindit Ariyanto sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik atau elitigasi akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menginginkan beracara secara biasa;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Pemohon pada poin 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2001, sesuai dengan akta nikah yang dimaksud;
2. Benar, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun terpisah hanya karena pamit baik-baik untuk bekerja pada bulan Januari 2024, dan tidak ada sama sekali keributan kecil/besar yang terjadi pada saat itu, namun sejak kepergiannya saat itulah di bulan Januari 2024, tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah berkabar. tetapi hanya Termohon yang selalu menelpon lewat temannya untuk berbicara dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

3. Bahwa poin 3 adalah benar, dari pernikahan tersebut mendapatkan 3 (tiga) orang anak dan saat ini dalam pengasuhan Termohon, yakni :

3.1 Salsabil Husniyah binti Dindit Ariyanto yang sekarang sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi bukan SMA;

3.2 Nabilah Muti'ah binti Dindit Ariyanto yang sekarang sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi bukan SMA;

3.3 Muhammad Khoirul Nisham bin Dindit Ariyanto sekarang SMP bukan SD;

4. Pernyataan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, jika terjadi terjadi hal yang seperti Pemohon sampaikan tidak mungkin usia pernikahan kami sampai 23 tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

5. Pernyataan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar yang Pemohon sampaikan, bahkan sesungguhnya Pemohon pamitan untuk kerja belum ada pertengkaran diantara kami;

6. Poin 6

6.1 Pernyataan Pemohon adalah tidak benar, kalau tentang usaha, saya sebagai Termohon memang mempunyai usaha jualan sembako dari sebelum kami menikah;

6.2 Sangat tidak benar, sedangkan selama kami menikah, Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan penghasilannya, bahkan agar tidak ada selisih paham saya tidak sekalipun tidak pernah menanyakan berapa penghasilannya;

7. Pernyataan poin 7 adalah tidak benar, Pada bulan Januari 2024 Pemohon keluar dari rumah dan pamit baik-baik seperti biasa untuk pergi (berangkat) kerja dan tidak ada sekalipun perselisihan apalagi pertengkaran hebat;

8. Bapak Hakim yang terhormat, benar apa yang disampaikan Pemohon, dikarenakan semenjak kepergiannya untuk pamit (berangkat) kerja di bulan Januari 2024 itu sekalipun Pemohon tidak pernah pulang kerumah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar pak Hakim yang terhormat, bahwa selama kepergiannya pamit untuk pergi kerja tersebut, hanya saya yang selalu menghubunginya lewat telpon di HP temannya untuk berbicara dengan Pemohon;

10. Pak Hakim yang terhormat, pada dasarnya alasan yang dibuat Pemohon untuk bercerai itu karena adanya pihak ketiga, namun saya memohon pak hakim agar kami tidak bercerai;

Berdasarkan sanggahan dari permasalahan diatas saya selaku Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk sebagai berikut;

1. Memohon untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai;
2. Bertanggungjawab atas hutang Pemohon kepada pihak lain seperti ;
  - a. Melunasi hutang pada Bank Mandiri atas nama Nursiah binti Dg. Malewa;
  - b. Mengembalikan surat tanah atas nama saudara saya Firman bin Dg. Malewa sebagai agunan pinjaman Bank;
  - c. Melunasi hutang berupa pinjaman uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) pada saudara saya atas nama Budi Hartono bin Dg. Malewa;
  - d. Bertanggungjawab terhadap nafkah/biaya hidup dan pendidikan pada istri dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan membenarkan tuntutan poin 2.a, 2.b, 2.c dan siap mengembalikan itu semua, sedangkan terhadap tuntutan poin 2.d Pemohon menyatakan sanggup memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mencukupkan proses jawab jinawab Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403032703710001 atas nama Dindit Ariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-493/Kua.16.05.03/PW.05/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Ahmad Iriansyah Bin Matori, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk, RT.07, Kelurahan Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan tidak pernah bertemu Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal karena saksi tidak pernah kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan Pemohon di Labanan sebagai sopir dan setelah itu saksi dan Pemohon hanya bertemu di tempat kerja di lahan sawit
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun lalu, namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah berpisah tempat tinggal atau belum;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa setelah Pemohon mencukupkan alat buktinya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa

- Fotokopi slip pinjaman Bank atas nama Nursiah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut diakui Pemohon diberi tanda (T.1);
- Fotokopi Kwitansi atas nama Budi Hartono, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut diakui Pemohon diberi tanda (T.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu

1. Andi Zainab binti H. Andi Lompeng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Manunggal, RT.14, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama terakhir di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 3, Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, bahagia dan tidak ada keributan sampai adanya surat gugatan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2023 Pemohon dan Termohon sempat berkunjung kerumah saksi berdua dan sempat menginap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 namun saksi baru mengetahui sejak adanya gugatan ini dari cerita Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon permasalahannya karena ada perempuan lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon mempunyai hutang di Bank Mandiri dan ada orang yang nagih hutang kerumah selain itu Pemohon juga ada mempunyai hutang ke Budi Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Abdul Rasyid bin Massa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Milono, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama terakhir di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 3, Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja sampai adanya surat gugatan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon pas dipanggil sebagai saksi sidang ini, saksi diberi tahu bahwa Termohon mau cerai beberapa hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah berpisah tempat tinggal atau belum;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasihat kepada Pemohon maupun Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyampaikan apabila ingin bercerai hutang harus dibayar lunas dulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi terdapat kesepakatan akibat perceraian sebagai berikut :

- 1 Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama Muhammad Khoirul Nisham bin Dindit Ariyanto sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 3 Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak Maret 2002, sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti saat Pemohon memberi nasehat tentang usaha dan pernikahan dari Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akibatnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil posita Pemohon poin 1, 2, 3, 8, dan membantah dalil lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita yang dibenarkan maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ahmad Iriansyah Bin Matori;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau sehingga secara relative Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 3 November 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil saksi karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Ahmad Iriansyah Bin Matori tidak kenal dengan Termohon dan informasi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya diperoleh dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg jo. Pasal 1907 KUHPerdara bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri tidak dapat dijadikan sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tidak dikuatkan oleh bukti lain minimal 1 alat bukti, sehingga kedudukannya hanya berdiri sebagai bukti permulaan, sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, bahwa kesaksian harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat bukti lain yang sah;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan bukti satu orang saksi, sehingga nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidaklah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Maret 2002, yang disebabkan: Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon seperti saat Pemohon memberi nasehat tentang usaha dan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana terurai dalam jawaban dan duplik Termohon untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Febrian Erlangga, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)